



**QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 4 TAHUN 2010**

TENTANG

**BANTUAN UNTUK DAYAH, BALAI PENGAJIAN, MAJELIS TAKLIM
DAN TAMAN PENDIDIKAN ALQURAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :**
- a. bahwa Dayah, Balai Pengajian, Majelis Taklim dan Taman Pendidikan Alquran, merupakan lembaga/sarana pendidikan Islam yang sudah mengakar dalam nilai-nilai sosial budaya dan sangat berperan dalam kehidupan masyarakat untuk menimba ilmu agama Islam;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan lebih meningkatkan pengembangan mutu pendidikan pada lembaga pendidikan Islam sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pemerintah Kabupaten perlu mengalokasikan bantuan untuk Dayah, Balai Pengajian Majelis Taklim dan Taman Pendidikan Alquran, agar lembaga pendidikan Islam dimaksud tetap eksis melahirkan kader-kader/generasi yang berwawasan Islami;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Bantuan untuk Dayah, Balai Pengajian, Majelis Taklim dan Taman Pendidikan Alquran
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 07 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang...*ch*

5. g Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Derah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor);
9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 nomor 03);
10. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG BANTUAN UNTUK DAYAH, BALAI PENGAJIAN, MAJELIS TAKLIM DAN TAMAN PENDIDIKAN ALQURAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.

5. Satuan.....

5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie.
6. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu dalam ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Pidie sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Dayah adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang dipimpin oleh seorang ulama (teungku) dan mempunyai santriwan/santriwati yang menetap;
8. Balai Pengajian adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang dipimpin oleh seorang ulama (teungku) dan mempunyai santriwan/ santriwati yang tidak menetap.
9. Majelis Taklim adalah kelompok pengajian orang dewasa yang diajarkan oleh seorang teungku (ulama) digampong.
10. Taman Pendidikan Alquran adalah kelompok pengajian anak-anak yang diajarkan oleh beberapa orang teungku di gampong.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian bantuan untuk Dayah, Balai Pengajian, Majelis Taklim dan Taman Pendidikan Alquran, yaitu berupa pemberian bantuan dalam bentuk dana dan/atau barang/jasa untuk mendukung kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pada lembaga pendidikan Islam yang dibentuk oleh masyarakat atau sekelompok masyarakat serta mempunyai pengurus tetap.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan untuk Dayah, Balai Pengajian, Majelis Taklim dan Taman Pendidikan Alquran, agar lembaga pendidikan Islam dimaksud tetap eksis dan dapat melahirkan kader-kader dan/atau generasi yang berwawasan Islami secara berkelanjutan.

Pasal 4

Untuk tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan terhadap kegiatan yang meliputi:

- a. pembangunan sarana dan prasarana;
- b. peningkatan kemampuan untuk mendukung kelancaran aktivitas pendidikan;
- c. kelancaran proses belajar/mengajar; dan
- d. kelancaran kegiatan pengajian.

Pasal 5

- (1) Bantuan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bertujuan untuk mendukung kelancaran peningkatan sarana dan prasarana yang sudah ada.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, untuk mendukung dan memberdayakan Dayah, Balai Pengajian, Majelis Taklim, dan Taman Pendidikan Alquran agar lembaga pendidikan Islam tersebut dapat sejajar dengan lembaga pendidikan lainnya.

(3) Pemberian

- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan d bertujuan dalam rangka peningkatan proses belajar-mengajar.

BAB III
SUMBER DANA, BENTUK BANTUAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN

Bagian Pertama
Sumber Bantuan

Pasal 6

- (1) Bantuan untuk Dayah, Balai Pengajian, Majelis Taklim dan Taman Pendidikan Alquran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (2) Pengalokasian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui DPA –SKPK terkait.

Bagian Kedua
Bentuk Bantuan

Pasal 7

- (1) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan bantuan dalam bentuk dana dan dapat diberikan sebagian dan/ atau sepenuhnya terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan renovasi/ rehabilitasi sarana atau prasarana yang sedang dilaksanakan.
- (2) Bantuan untuk mendukung dan memberdayakan lembaga pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat diberikan berupa pelatihan, keperluan alat tulis kantor (ATK), kitab (buku) dan lain sejenisnya.
- (3) Bantuan dalam rangka menunjang proses belajar-mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), merupakan bantuan dalam bentuk dana dan dapat diberikan untuk :
- a. pimpinan/pengurus (sekretariat) Dayah, Balai Pengajian, Majelis Taklim dan Taman Pendidikan Alquran;
 - b. para tenaga pengajar atau nama lain; dan
 - c. membantu sebagian biaya makan para santriwan/santriwati yang menetap di pemondokan Dayah.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan sesuai kondisi kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Dana

Pasal 8

- (1) Prinsip pengelolaan dana pelaksanaan kegiatan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab secara teknis maupun administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpotensi, bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV.....

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 9

Prosedur tentang ketentuan persyaratan dan kriteria, tata cara penyaluran, pengawasan dan pertanggungjawaban diatur dengan petunjuk teknis dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10


Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 11


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
pada tanggal : 21 Juli 2010 M
9 Sya'ban 1431 H



Diundangkan di : Sigli
pada tanggal : 23 Juli 2010 M
71 Sya'ban 1431 H



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2010 NOMOR 04

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

BANTUAN UNTUK DAYAH, BALAI PENGAJIAN, MAJELIS TAKLIM DAN TAMAN PENDIDIKAN ALQURAN

I. PENJELASAN UMUM

Dayah, Balai Pengajian, Majelis Taklim dan Taman Pendidikan Alquran adalah suatu lembaga/sarana pendidikan islam yang sudah mengakar dalam nilai-nilai sosial budaya yang sangat berperan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka menimba ilmu agama Islam, maka untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan pada lembaga dimaksud, Pemerintah Kabupaten perlu mengalokasikan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), sehingga peran serta Dayah, Balai Pengajian, Kelompok Majelis Taklim dan Taman Pendidikan Alquran tetap eksis melahirkan kader-kader/generasi yang Islami yang sangat berguna bagi masyarakat kita.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup jelas
- Pasal 2 Cukup jelas
- Pasal 3 Cukup jelas
- Pasal 4 Cukup jelas
- Pasal 5 Cukup jelas
- Pasal 6 Cukup jelas
- Pasal 7 Cukup jelas
- Pasal 8 Cukup jelas
- Pasal 9 Cukup jelas
- Pasal 10 Cukup jelas
- Pasal 11 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE NOMOR. 25.